

M. Ali Zaidan

KEBIJAKAN KRIMINAL



Penerbit
SINAR GRAFIKA

Dr. M. Ali Zaidan, S.H., M.Hum

KEBIJAKAN KRIMINAL

Penerbit
 **SINAR GRAFIKA**

507.02.16.1108

KEBIJAKAN KRIMINAL

Oleh:

Dr. M. Ali Zaidan, S.H., M.Hum.

Editor:

Tarmizi

Diterbitkan oleh Sinar Grafika
Jl. Sawo Raya No. 18 Rawamangun
Jakarta Timur 13220
info@bumiaksara.com
www.bumiaksara.com



Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apa pun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan pertama, Mei 2016

Perancang kulit, Diah Purnamasari

Layouter, Surya Ely S.

Dicetak oleh Sinar Grafika Offset

Sumber gambar cover:

<http://www.indopos.co.id/wp-content/uploads/2015/09/e20.jpg?51247d>
dan <http://betweenbirdsofprey.icdif.com/wp-content/uploads/2015/10/Hands-thru-bars.jpg>

ISBN 978-979-007-659-4

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

M. Ali Zaidan

Kebijakan kriminal / oleh M. Ali Zaidan, editor,
Tarmizi. -- Cet. 1. -- Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
x, 365 hlm.; 23 cm

ISBN 978-979-007-659-4

I. Kebijakan kriminal. I. Judul. II. Tarmizi.

Prakata

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, penulis telah menyelesaikan buku dengan judul *Kebijakan Kriminal*. Maksud penulisan didorong oleh keinginan untuk memiliki buku ajar yang dapat digunakan dalam mengasuh mata kuliah khususnya pada Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta maupun pada perguruan tinggi yang lain. Setelah mengasuh mata kuliah tersebut sekian lama, kebutuhan akan buku pegangan yang dapat digunakan baik oleh pengajar maupun mahasiswa makin terasa. Buku ini juga dimaksudkan untuk melengkapi buku penulis pertama yang juga diterbitkan oleh Penerbit Sinar Grafika berjudul *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Kedua materinya memiliki kesamaan dalam objek, namun dari sudut pandang yang berbeda, sehingga kedua buku bersifat komplementer.

Buku ini terdiri atas 9 bab. Bab 1 membahas tentang Kejahatan. Pada bab ini diuraikan tentang hakikat kejahatan yang dipandang dari sudut hukum, batasan pengertian baik dari segi hukum, sosial, maupun politik. Kejahatan dalam hukum pidana dan ilmu-ilmu yang secara khusus berobjekkan kejahatan, antara lain kriminologi, viktimologi, dan penologi.

Bab 2 menjelaskan tentang Teori-Teori Kriminologi yang menyajikan teori dengan perspektif individu, lingkungan, dan politik. Bab ini sebagai penjelasan dari Bab 1 yang menguraikan kejahatan dari sudut teoretik yang berupa teori-teori kriminologi. Teori kriminologi begitu banyak, tetapi di sini penulis hanya mengemukakan beberapa teori yang relevan dengan buku ini.

Bab 3 membahas tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Kejahatan meliputi taraf kebudayaan, maksudnya adalah bagaimana respon masyarakat terhadap kejahatan dipengaruhi oleh taraf kebudayaan yang telah dicapai oleh masyarakat yang bersangkutan. Respon terhadap kejahatan meliputi respon non formal, informal, dan formal serta upaya *penal* dan non *penal* terhadap kejahatan

yang pada hakikatnya merupakan hukum tentang pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Bab 4 memaparkan tema pokok tentang Kebijakan Hukum Pidana yang meliputi peristilahan, urgensi, serta pendekatan kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk memperbarui perundang-undangan pidana sesuai dengan kebutuhan pada satu saat dengan mengacu kepada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Bab 5 menguraikan tentang Teori-Teori Pidana. Kebijakan kriminal sebagai respon terhadap kejahatan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teori-teori pidana mulai dari teori pembalasan, teori tujuan, maupun teori gabungan. Di samping itu dibahas pula tentang aliran dalam hukum pidana yang dimulai dari aliran klasik, aliran modern dan neo klasik, serta gagasan Teori Pidana Indonesia.

Bab 6 tentang Pidana dan Pemidanaan. Bab ini merupakan kelanjutan dari bab sebelumnya yang secara khusus membahas tentang hakikat pidana dan pemidanaan berkaitan dengan pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda.

Bab 7 merupakan inti pokok buku ini yang membahas tentang Kebijakan Kriminal yang dimulai dengan peristilahan dan ruang lingkup kajian, tempat atau letak kebijakan kriminal dalam struktur ilmu tentang kejahatan, penerapan hukum, serta sistem peradilan pidana.

Bab 8 berisi tema-tema pokok yang menjadi Aspek Pembahasan Kebijakan Kriminal, misalnya tentang pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, gratifikasi, remisi, dan pencabutan hak-hak politik. Tema-tema yang ditulis dalam bab ini merupakan contoh bahwa kebijakan kriminal dapat mengambil tema-tema lain yang relevan untuk dikaji dengan menggunakan perspektif kebijakan kriminal.

Bab 9 merupakan bab penutup yang membahas tentang keterbatasan kemampuan hukum pidana, yang selama ini terdapat kesan seakan-akan semua masalah kejahatan, hukum pidana adalah satu-satunya jawaban. Pada bab ini ditunjukkan bahwa hukum pidana merupakan *ultimum remedium*, tanpa harus mengenyampingkan usaha-usaha di bidang hukum yang lain baik yang bersifat keperdataan maupun hukum administrasi.

Keterbatasan kemampuan hukum pidana disebabkan karena kausa dan kondisi terjadinya kejahatan berada di luar jangkauan hukum pidana. Di samping

itu, terdapat kendala-kendala yang berasal dari hukum pidana sendiri dan faktor stigmatisasi serta prisonisasi. Dengan keterbatasan hukum pidana yang demikian itu, maka perlu dikenali prinsip-prinsip pembatas dalam penggunaan hukum dan sanksi pidana. Keterbatasan-keterbatasan itu tidak berarti bahwa hukum pidana tidak diperlukan. Menurut penulis, sampai sekarang kita belum dapat menemukan pengganti yang tepat terhadap sarana yang bernama hukum pidana. Oleh karena itu, hukum pidana tetap dibutuhkan.

Guna menghindarkan dampak-dampak negatif yang ditimbulkan serta belum ada sarana lain yang dapat menggantikannya, maka Kebijakan Kriminal sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai objeknya dengan pelbagai metode pendekatan atau perspektif yang digunakan penulis berkesimpulan bahwa Kebijakan Kriminal khususnya dan Hukum Pidana pada umumnya tetap memiliki arti penting dalam upaya pemberantasan kejahatan.

Sebagai suatu karya ilmiah, penulis membutuhkan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan buku ini pada penerbitan mendatang. Buku ini dapat sampai kepada tangan pembaca yang budiman salah satunya adalah berkat bantuan sepenuhnya dari Penerbit Sinar Grafika. Oleh karena itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan dengan sebesar-besarnya khususnya kepada sdr. Tarmizi yang menjadi editor buku ini, begitu juga nama-nama lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Kepada orang tua penulis, Ibrahim Ali (alm) dan ibunda Asmah penulis sampaikan hormat yang setinggi-tingginya karena kasih sayang beliau ber-dualah penulis sampai pada jenjang pendidikan saat ini. Begitu juga kepada istri tercinta Rita Hariyani, S.H., M.H., kedua ananda Reza Pratama dan Alwan Rizqi Ramadhan, penulis menyampaikan terima kasih atas pengorbanan yang tulus diberikan selama ini.

Mudah-mudahan usaha penulis dapat membantu pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya. Sesuai dengan tema yang dibicarakan, buku ini tidak saja dapat digunakan oleh mahasiswa pascasarjana atau strata satu ilmu hukum tetapi bagi masyarakat luas yang menaruh keprihatinan terhadap maraknya aksi kejahatan dan perlunya upaya penanggulangannya secara rasional, penegak hukum maupun lembaga legislasi, buku ini dapat memenuhi harapan tersebut. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua, amiin.

Daftar Isi

PRAKATA	v
BAB 1 KEJAHATAN	1
A. Hakikat Kejahatan	1
B. Pengertian atau Batasan	10
C. Kejahatan dalam Hukum Pidana	24
D. Ilmu-Ilmu Kejahatan	28
BAB 2 TEORI-TEORI KRIMINOLOGI	50
A. Pergeseran Paradigma	50
B. Paradigma yang Membahas Faktor Kejahatan atau Penjahat dari Segi Individu	51
C. Paradigma yang Membahas Faktor Kejahatan atau Penjahat dari Segi Lingkungan	62
D. Paradigma yang Membahas Faktor Kejahatan atau Penjahat dari Segi Politik	79
BAB 3 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN	96
A. Taraf Kebudayaan	96
B. Penanggulangan dan Pencegahan Kejahatan	102
C. Upaya Penal-Non Penal	111
BAB 4 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (CRIMINAL LAW POLICY)	124
A. Peristilahan	124
B. Urgensi Kebijakan Hukum Pidana	127
C. Proyek Lintas Generasi	135

D. Jalan Pintas	146
E. Pendekatan Kebijakan Hukum Pidana	158
BAB 5 TEORI-TEORI PIDANA	177
A. Teori-Teori Pidana	177
B. Aliran-Aliran Hukum Pidana	191
C. Teori Pidana Indonesia	200
D. Dalam RUU KUHP	213
BAB 6 PIDANA DAN PEMIDANAAN	217
A. Pidana	217
B. Pemidanaan	220
BAB 7 KEBIJAKAN KRIMINAL (<i>PENAL POLICY</i>)	262
A. Peristilahan atau Ruang Lingkup	262
B. Letak Kebijakan Kriminal	269
C. Penegakan Hukum	278
D. Sistem Peradilan Pidana	289
BAB 8 BEBERAPA ASPEK KEBIJAKAN KRIMINAL	312
A. Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi	312
B. Grasi	324
C. Remisi	331
D. Pencabutan Hak-Hak Politik	336
BAB 9 URGENSI KEBIJAKAN KRIMINAL	338
A. Keterbatasan Hukum Pidana	338
B. Prinsip-Prinsip Pembatas	348
C. Tetap Dibutuhkan	351
D. Arti Penting Kebijakan Kriminal	352
DAFTAR PUSTAKA	355
PROFIL PENULIS	365

Bab 1

KEJAHATAN

A. HAKIKAT KEJAHATAN

Kejahatan merupakan problematik yang membayangi umat manusia. Semenjak diciptakan manusia pertama kali, yakni Nabi Adam, kejahatan telah mulai ada dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan putra Adam, yakni Habil dan Qabil yang diabadikan dalam kitab suci. Kejahatan senantiasa ada dalam masyarakat.

Timbulnya kejahatan salah satunya disebabkan karena kebutuhan akan benda-benda materiil terbatas, sementara cara untuk memperoleh benda itu juga terbatas. Kita juga mengetahui bahwa keinginan manusia terhadap materi tidak terbatas. Sudah menjadi kodrat alamiah, apabila kebutuhan satu telah dipenuhi, maka kebutuhan selanjutnya akan segera timbul, begitu seterusnya tanpa henti. Dengan demikian manusia berusaha untuk memenuhinya dengan pelbagai cara, tidak mustahil dalam memenuhi kebutuhan itu dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum. Begitu juga harta benda dapat menyebabkan terjadinya kejahatan lainnya seperti penipuan, penggelapan, dan bahkan pembunuhan.

Dalam kasus pembunuhan, penganiayaan maupun kejahatan lain yang ditujukan terhadap nyawa maupun tubuh manusia disebabkan karena emosi yang tak terkendalikan, tidak menghargai hak hidup orang lain, sikap mau menang sendiri, kerasnya persaingan hidup, iklim kompetisi yang tidak sehat atau *fair* sebagai penyebab terjadinya kejahatan.

Kejahatan telah menjadi fenomena yang universal, artinya tidak ada masyarakat tanpa adanya kejahatan. Pada mulanya kejahatan disebabkan faktor kemiskinan. Dengan demikian, dalam masyarakat yang mengalami kekurangan sumber daya alam, kejahatan akan marak di masyarakat itu. Akan tetapi beberapa waktu kemudian, kejahatan disebabkan oleh kemakmuran. Kejahatan

TEORI-TEORI KRIMINOLOGI

A. PERGESERAN PARADIGMA

Teori dimaksudkan sebagai landasan pemikiran ilmiah tentang objek yang dijelaskannya. Setiap teori senantiasa dilandasi oleh paradigma-paradigma tertentu yang menunjukkan perspektif teori yang disepakati oleh komunitas ilmiah dalam satu saat tertentu. Menurut Thomas S. Kuhn, paradigma adalah suatu pandangan mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan (*subject matter*) dari suatu cabang ilmu.

Di bidang kriminologi muncul beberapa macam paradigma guna menjelaskan fenomena kejahatan, paradigma dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya ekonomi, sosial, politik, dan bahkan ideologi suatu bangsa.¹ Paradigma itu adalah sebagai berikut.

1. Paradigma atau perspektif yang menekankan pada sebab-sebab kejahatan dari individu. Dalam paradigma ini, diasumsikan bahwa tipologi penjahat dapat dibedakan dengan orang-orang bukan penjahat. Paradigma kriminologi digunakan untuk menjelaskan hakikat mendasar perbedaan-perbedaan tersebut. Paradigma ini lebih menekankan kepada penjelasan tentang kejahatan dari sudut etiologi yang bersifat antropologis atau biologis atau bahkan psikologis. Teori yang dikemukakan oleh C. Lombroso, Kretschmer sampai Sigmund Freud mewakili paradigma ini.
2. Paradigma yang menekankan pada kondisi-kondisi sosial yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan atau menjadi penjahat. Kejahatan dan penjahat dipandang sebagai produk normal masyarakat. Teori seperti

¹ Soerjono Soekanto, Henki Liklikuwata dan Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 53.

Bab
3

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN

A. TARAF KEBUDAYAAN

Hukum pidana merupakan pencerminan kebudayaan suatu masyarakat. Begitu juga reaksi yang dilakukan untuk menanggulangnya merupakan cara-cara yang menggambarkan taraf perkembangan kebudayaan yang telah dicapai oleh suatu bangsa.

Pada awalnya, pencegahan dan penanggulangan atau respon terhadap kejahatan merupakan otonomi masyarakat untuk menentukannya. Van Hattum menyatakan bahwa tiap-tiap penyerangan terhadap kepentingan hukum (tindak pidana) pada hakikatnya merupakan serangan terhadap perseorangan atau kelompok tertentu, kelompok itu pula yang kemudian diberi “kewenangan” untuk melakukan reaksi terhadap pelaku guna mengembalikan keseimbangan akibat dilanggarnya kepentingan hukum. Tidak dipersoalkan apakah si pelanggar berasal dari kalangan sendiri atau kelompok lain.¹

Hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang oleh masyarakat ketika itu merupakan suatu peletusan hebat rasa marah dan malu (hilang muka), artinya pembalasan merupakan ekspresi dari rasa marah maupun malu akibat dilakukannya suatu tindak pidana. Pada fase ini hukuman masih dipandang sebagai upaya yang disebut dengan pembalasan darah (*bloedwraak*) antara kelompok atau masyarakat tertentu.

1 E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, Suatu Pengantar Hukum Pidana untuk Tingkat Pelajaran Sarjana Muda Hukum Suatu Pembahasan Pelajaran Umum*, Penerbit Universitas, 1958, hlm. 59. Juga dua buah buku oleh Andi Zainal Abidin Farid, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 5, dan *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 5.

Bab 4

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (CRIMINAL LAW POLICY)

A. PERISTILAHAN

Istilah Kebijakan Hukum Pidana lazim juga disebut dengan Pembaruan Hukum Pidana. Kebijakan berasal dari istilah Inggris *policy* yang berarti kebijakan yang harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Istilah *policy* sering juga dikaitkan dengan politik sehingga pembaruan hukum pidana disebut juga dengan politik hukum pidana atau kebijakan formulatif yang diartikan sebagai upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, serta sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.¹

Dalam *Black Law Dictionary*, Bryan A. Garner menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) merupakan cabang dari (ilmu) hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kejahatan (*the branch of criminal science concerned with protecting against crime*). Frasa “berkaitan dengan” maksudnya adalah lebih menekankan kepada aspek perlindungan masyarakat terhadap kejahatan melalui penegakan hukum.

Kebijakan hukum pidana, politik hukum pidana, atau pembaruan hukum pidana, begitu juga dengan kebijakan formulatif dan kebijakan perundang-undangan, merupakan istilah yang sinonim, yang merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh bangsa. Hal ini disebabkan karena sebagian besar hukum di Indonesia merupakan penerusan dari sistem hukum sebelumnya. Dengan alasan untuk mencegah kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), ketentuan

1 Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, him, 25.

Bab 5

TEORI-TEORI PIDANA

A. TEORI-TEORI PIDANA

1. Relativitas Tujuan

Upaya penanggulangan terhadap kejahatan merupakan problematik yang klasik. Dengan kata lain, apakah terhadap kejahatan harus diberi sanksi? Jawabannya tentu saja “ya”, karena tidak seorang pun dibenarkan untuk menimbulkan kerugian pada orang lain atau menimbulkan keresahan umum dan gangguan terhadap ketertiban. Hukum pidana salah satunya berfungsi untuk menjaga ketertiban umum. Oleh karena itu, apabila ada seseorang yang menimbulkan ketidaktertiban umum harus diberi sanksi.

Pada mulanya, terhadap pelanggaran hukum, pihak korban dapat menuntut si pelaku untuk bertanggung jawab. Salah satunya dengan ganti kerugian. Pelaku kejahatan dihukum dengan ganti kerugian tidak dipersoalkan jenis tindak pidana yang dilakukan. Besarnya ganti kerugian ditentukan menurut perkiraan korban. Dengan kata lain, makin lama besarnya ganti kerugian itu semakin meningkat sehingga tidak dapat lagi dipikul oleh pelaku.

Sejak saat itu, hukuman tidak lagi merupakan masalah privat tetapi menjadi tanggung jawab negara untuk menjatuhkannya. Menurut Beysens, negara memikul tanggung jawab untuk menjatuhkan pidana karena hal berikut.

Sudah menjadi kodrat alam, negara itu bertujuan untuk mempertahankan tata tertib masyarakat atau ketertiban negara. Berdasarkan hal itu, negara berhak untuk membalas pelanggaran tersebut dengan jalan memberikan penderitaan yang bersifat pembalasan.

Bab
6

PIDANA DAN PEMIDANAAN

A. PIDANA

Bidang hukum pidana merupakan bidang yang spesifik dibandingkan bidang hukum lain seperti hukum perdata maupun hukum administrasi negara. Keistimewaan hukum pidana terletak pada sanksinya yang khas. Sanksi pidana selalu merupakan penderitaan yang bersifat khusus yang dikenakan terhadap pelanggarnya.

Ungkapan bahwa hukum pidana diibaratkan sebagai pisau bermata dua di mana satu sisi bisa digunakan untuk kepentingan yang berbeda dengan sisi yang lainnya. Bahkan terdapat ungkapan bahwa hukum pidana ibarat pisau yang “mengiris daging sendiri”. Ungkapan itu menunjukkan apa yang dimaksud dengan hukum pidana tidak lain dari cabang (ilmu) hukum yang hanya melulu membicarakan sanksi. *Strafrecht* dalam bahasa aslinya dapat diterjemahkan dengan hukum tentang hukuman atau hukum hukuman (*straf* = hukuman atau pidana dan *recht* = hukum).

Salah seorang ahli, yakni Moelyatno kurang setuju dengan istilah konvensional di atas, beliau malahan menyetujui istilah non konvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata *straf* dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata *wordt gestraft*. Dengan demikian, dihukum menurut Mulyatno berarti “diterapi hukuman” baik hukum pidana maupun hukum perdata. Dengan demikian, “hukuman” adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.¹

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984

Bab 7

KEBIJAKAN KRIMINAL (PENAL POLICY)

A. PERISTILAHAN ATAU RUANG LINGKUP

Istilah kebijakan kriminal merupakan terjemahan dari *penal policy* (Inggris). Ungkapan ini lebih sempit apabila diperbandingkan dengan *criminal (law) policy* atau kebijakan hukum pidana yang telah dibahas pada Bab 4 lalu.

Kebijakan kriminal menurut Muladi adalah usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.¹ Kebijakan kriminal di samping dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana (pendekatan *penal*) dapat pula dilakukan dengan sarana “non *penal*” melalui pelbagai usaha pencegahan tanpa melibatkan sistem peradilan pidana, misalnya usaha penyehatan mental masyarakat, penyuluhan hukum, pembaruan hukum perdata serta hukum administrasi, dan sebagainya.² Menurut Muladi, pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal.

Soedarto memberikan pengertian kebijakan kriminal dalam arti sempit, lebih luas, dan paling luas. Dalam arti sempit, kebijakan kriminal (yang juga disebutnya dengan politik kriminal) digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas, kebijakan kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sedangkan dalam arti paling luas kebijakan kriminal merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma sentral dari masyarakat.³

1 Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Centre, Jakarta, 2002, hlm. 182.

2 *Ibid.*

3 Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 113.

Bab
8

BEBERAPA ASPEK KEBIJAKAN KRIMINAL

A. PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Memasuki dasawarsa kedua, khususnya setelah reformasi 1998, tindak pidana korupsi (TPK) bukan menjadi surut bahkan semakin menjadi-jadi. Semula diduga dengan melakukan reformasi di sektor hukum dengan memperbaiki undang-undang korupsi termasuk membentuk lembaga anti korupsi TPK akan berkurang atau bahkan habis. Kenyataannya negara seakan kewalahan menghadapi korupsi yang hampir merata dan melibatkan penyelenggara negara, ada polisi, jaksa, hakim advokat, dan pejabat pemerintahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa korupsi telah menjadi wabah yang bersifat sistemik.

Gerakan mahasiswa yang berujung pada tumbanganya Orde Baru, karena ditengarai dipenuhi oleh praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), merupakan awal kelahiran Orde Reformasi menggantikan politik sebagai panglima yang dijalankan ketika itu menuju paradigma hukum sebagai panglima. Tapi apa hendak dikata, praktik korupsi kian marak, dan melibatkan tokoh-tokoh sentral yang seharusnya berada di garda terdepan pemberantasan korupsi, mantan Kapolri, Kakorlantas, jaksa, hakim, anggota DPR(D), dan banyak yang lain, terakhir seorang ketua Mahkamah Konstitusi terbukti melakukan tindak pidana yang seharusnya pantang dilakukannya.

1. Korupsi yang Makin Marak

Sebagai negara yang menganut prinsip *rechtsstaat* atau *the rule of law*, fenomena korupsi itu menjadi batu penguji untuk membuktikan bahwa sarana hukum saja tidak cukup untuk memerangi praktik tidak terpuji itu.

Bab
9

URGENSI KEBIJAKAN KRIMINAL

A. KETERBATASAN HUKUM PIDANA

Keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi masalah-masalah kejahatan merupakan faktor yang mendorong lahirnya kebijakan kriminal. Masalah kejahatan yang kompleks baik menyangkut motivasi dilakukannya perbuatan, tujuan, modus operandi yang selalu berubah-ubah menyebabkan kejahatan sulit dikendalikan. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan rasional agar kejahatan tetap berada dalam batas-batas toleransi.

Semenjak kelahirannya, hukum pidana merupakan salah satu sarana dalam menanggulangi masalah-masalah sosial. Hal ini berarti bahwa bidang-bidang hukum lain seperti hukum perdata maupun hukum administrasi negara tidak dapat dikesampingkan fungsinya untuk bersama-sama menanggulangi masalah kejahatan. Saat sekarang ada kekeliruan pandangan bahwa hukum pidana sebagai sarana yang ampuh (obat mujarab) yang dapat digunakan oleh negara untuk mengikis habis fenomena kejahatan.

Pada bab-bab terdahulu telah digambarkan bahwa kejahatan merupakan fenomena yang kompleks dan terlalu sederhana apabila diserahkan kepada hukum pidana untuk menanggulangnya. Kesalahpahaman yang demikian itu tampak dalam berbagai kebijakan perundang-undangan yang mencantumkan "ketentuan pidana" untuk menunjang efektivitas dilaksanakan peraturan perundang-undangan dimaksud. Apabila fenomena legislatif itu tidak dikendalikan secara rasional, akan menimbulkan krisis kelebihan hukum pidana (*overcriminalization*) dan pelampauan kewenangan dalam penegakan hukum.

Setiap peraturan perundang-undangan yang mencantumkan "ketentuan pidana" selalu membawa konsekuensi lahirnya lembaga-lembaga baru dan beban

Daftar Pustaka

A. BUKU-BUKU

- A. Josias Simon R. 2012. *Budaya Penjara, Pemahaman, dan Implementasi*. Bandung: Penerbit Karya Putra Darwati.
- Abdul Ghafur Anshori (ed). 2008. *Membangun Hukum Indonesia*. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Yogyakarta: Total Media.
- Abintoro Prakoso. 2013. *Kriminologi & Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Ancel, Marc. 1965. *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Andi Zainal Abidin Farid. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung: Alumni.
- _____. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 1983. *Hukum Pidana Ekonomi*. Jakarta: Airlangga.
- _____. dan Siti Rahayu. 1983. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Arief Amrullah. 2003. *Politik Hukum Pidana dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Arif Gosita. 1987. *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan terhadap Para Korban Perkosaan (Beberapa Catatan)*. Jakarta: Ind Hill-co.
- _____. 2004. *Masalah Korban Kejahatan*. (Kumpulan Karangan). Edisi Keempat. Jakarta: Buana Ilmu Populer, Kelompok Gramedia.
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo. 1990. *Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- A. Widiada Gunakaya dan Petrus Irianto. 2012. *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan, Bentuk Penerapan Sarana Non Penal dan Sarana Penal pada Pendidik dan Peserta Didik*. Bandung: Alfabeta.
- A.Z. Abidin dan Andi Hamzah. 2010. *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Yasrif Watampone.
- Bagir Manan. 2005. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. Yogyakarta: FH UII Pers.
- _____. 2009. *Menegakkan Hukum, Suatu Pencarian*. Jakarta: Asosiasi Advocat Indonesia.
- Bambang Poernomo. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____. 1983. *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- _____. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.
- Barda Nawawi Arief. 1994. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Edisi Kedua. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana. Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2012. *RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Program Magister Ilmu Hukum Pasca-sarjana UNDIP. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- B. Bosu. 1982. *Sendi-Sendi Kriminologi*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Black, Donald 1989. *Sociological Justice*. Oxford University Press.
- Becker, Howard S. 1973. *Outsiders, Study in the Sociology of Deviance*. New York: The Free Press.
- B. Marjono Reksodiputro. 1994. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan Buku Ketiga. Jakarta: Penerbit Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia).

- _____. 2007. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Kumpulan Karangan. Buku Keempat. Jakarta: diterbitkan oleh Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia.
- Bentham, Jeremy. 1972. *Utility and Punishment* dalam *Philosophical Perspectives on Punishment*. Gertrude Eroski (Edited). Albany: State University of New York Press..
- Bonger, W.A. 1981. *Pengantar tentang Kriminologi*. Jakarta: Pembangunan-Ghalia Indonesia.
- C. Maya Indah S. 2014. *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Cole, George F. 1984. *Criminal Justice, Law & Politic*. California, 4 th Edition. Brooks/Cole Publishing Company, Monterey.
- Chambliss, William J. *Toward a Radical Criminology*. Dalam David Kairys. 1980. *The Politic of Law, A Progressive Qritique*. The National Law Jurnal.
- Cristiansen, Karl O. *Some Consideration on the Possibility of a Rational Criminal Policy*. Resource Material Series. Number 7 UNAFEI, 1974.
- Curzon, L.B. 1984. *Criminal Law*. Fourth Edition. MacDonal and Evans Ltd.
- Cremona, Marise. 1989. *Criminal Law*. Macmillan Education Ltd.
- Cross, Rupert. 1971. *Punishment, Prison and The Public*. London: Steven & Sons.
- Djisman Samosir. 1992. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Binacipta.
- Dwidja Priatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Eddy O.S. Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Erlangga Masdiana. 2006. *Kejahatan dalam Wajah Pembangunan*. Jakarta: NFU Publishing.
- Eriyantow Wahid. 2009. *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- E. Utrecht. 1958. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Bandung: Penerbit Universitas Padjajaran.
- _____. 1965. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Bandung: Penerbit Universitas.

- Eva Achyani Zulfa. "Konsep Dasar Restorative Justice". Makalah pada Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi: "Asas-Asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa Ini" Universitas Gajah Mada. Yogyakarta, 23-27 Februari 2014.
- _____. 2010. *Gugurnya Hak Menuntut, Dasar Penghapus, Peringatan, dan Pemberat Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- G. Widiartana. 2014. *Viktimologi, Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Garner, Bryan A. 2004. *Black's Law Dictionary*. Eighth Edition. Thomas and West Group.
- Hazairin. 1985. *Tujuh Serangkai tentang Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Hernold Ferry Makawimbang. 2015. *Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media dan PSA PKKN.
- H. Abubakar Busro. 1989. *Nilai dan Berbagai Aspeknya dalam Hukum, Suatu Pengantar Studi Filsafat Hukum*. Jakarta: Bhrataru.
- Hermien Hadiati Koeswadji. 1995. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Heri Tahir. 2010. *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Hoefnagels, G Peter. 1975. *The Other Side of Criminology, An Inversion of the Concept of Crime*. Kluwer-Deventer.
- _____. 1984. *The Concept or Crime, an Introductory Study of Comparative Criminology*. Law Faculty, Padjajaran University, Bandung, Indonesia.
- Harkristuti Harkrisnowo. Tanpa Tahun. *Kriminologi*. Bahan Kuliah. Universitas Indonesia. Jakarta: Fakultas Hukum Pasca Sarjana.
- Hagan, Frank E. 2013. *Pengantar Kriminologi, Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*. Edisi Ketujuh. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hilman Hadikusuma. 1989. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni.
- I Made Widnyana. 1993. *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*. Bandung: Eresco.
- _____. 2013. *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- _____. 1995. (ed). *Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*. Bandung: Eresco.

- Indriyanto Seno Adji. *Administrative Penal Law ke Arah Konstruksi Pidana Limitatif*. Bahan Pelatihan Hukum Pidana "Asas-Asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa Ini". Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 23–27 Februari 2014.
- I.S. Susanto. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- J.E. Sahetapy. 1979. *Kausa Kejahatan*. Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
- _____. 1982. *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 1987. *Viktimologi, Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- _____ (ed). 1995. *Karya Ilmiah Para Pakar Hukum, dalam Bunga Rampai Viktimisasi*. Bandung: Eresco.
- _____. 1992. *Teori-Teori Kriminologi, Suatu Pengantar*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2005. *Pisau Analisis Kriminolog*. (Elfina L. Sahetapy, ed). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2007. *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jimly Asshiddiqie. 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Buana Ilmu Populer.
- Johannes, Andenaes. 1972. *Does Punishment Deter Crime*. Dalam *Philosophical Perspective on Punishment*. Gertrude Ezorsky (ed). State University of New York Press Albany.
- K. Bertens. 2011. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kusno Adi. 2009. *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*. Malang: Penerbit UMM Press.
- Kristian dan Yopi Gunawan. 2013. *Tindak Pidana Perbankan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Loebby Loqman. 1990. *Delik Politik di Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill-Co.
- Made Darma Weda. 1996. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- McWalters, Ian. 2006. *Memerangi Korupsi, Sebuah Peta Jalan untuk Indonesia*. Jakarta: Temprina Media Grafika.
- Moelyatno. 1985. *Membangun Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

- Moeyatno. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- _____. 2001. *KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mompang L. Panggabean. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*. Jakarta: Penerbit UKI Press.
- M. Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Impementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Mustofa. 2010. *Kleptokrasi, Persekongkolan Birokrat-Korporasi sebagai Pola White-Collar Crime di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____. *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Mendatang*. Pidato Pengukuhan. diucapkan pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Mata Pelajaran Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 24 Februari 1990.
- _____. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____ dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- _____. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muhammad Mustofa. 2007. *Kriminologi, Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang dan Pelanggaran Hukum*. Jakarta: Fisip UI Press.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Noach, W.M.E. 1992. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Diterjemahkan oleh J.E. Sahetapy. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Packer, Herbert L. 1978. *The Limits of The Criminal Sanction*. USA: Stanford University Press, Stanford, California.
- P.A.F. Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- _____. 1986. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Petrus Irawan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety. 2007. *Pidana Penjara Mau Kemana*. Jakarta: Ind-Hill-Co.

- _____ dan Wiwik Sri Widiarty. 2008. *Pembaharuan Pemikiran Dr. Sa-hardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*. Jakarta: Ind-Hill Co.
- Philipus M. Hadjon dan Titiek Sri Djatmiati. 2011. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. 1982. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: Alumnus.
- Quinney, Richard. 1970. *The Social Reality of Crime*. Boston: Little Brown and Company.
- _____. 1975. *Criminology, Analysis and Critique of Crime in America*. USA: City University of New York, Little Brown and Company.
- Reid, Sue Titus. 1979. *Crime and Criminology*. Second Edition. Holt, Rinehard and Winston.
- Romli Atmasasmita. 1992. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Eresco.
- _____. Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Cetakan Kedua. Bandung: Bina Cipta.
- _____. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____. "Prospek Penanggulangan Korupsi di Indonesia Memasuki Abad XXI" Suatu Reorientasi dan Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum Pidana Pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 25 September 1999.
- Roeslan Saleh. 1984. *Segi Lain Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rusli Muhammad. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Dilengkapi dengan Empat Undang-Undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana. Yogyakarta: UII Press.
- Ryu, Paul Kitchun. 1960. *Kata Pengantar The Korean Criminal Code*. Geerhard OW Mueller. Pred B Rothman & Co South Hackensack NJ dan Sweet & Maxwell Limited, London.
- S.A. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Puskata Refleksi Books.
- Satochid Kartanegara. Tanpa Tahun. *Hukum Pidana*. Kumpulan Kuliah. Bagian Satu. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- _____. 2009. *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- _____. 2009. *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- _____. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Sellin, Thorsten. 1967. *Capital Punishment*. New York: Harper & Roe Publisher.
- Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sidik Sunaryo. 2004. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: Penerbit UMM Press.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Penegakan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta: Binacipta.
- _____. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____ dan Purnadi Purbacara. 1982. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Alumni.
- _____ dan Purnadi Purbacaraka. 1985. *Ikhtisar Antinomi, Aliran Filsafat sebagai Landasan Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- _____ Hengkie Liklikuwata dan Mulyana W. Kusumah. 1986. *Kriminologi, Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suhariyono A.R. 2012. *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia, Pidana Denda sebagai Sanksi Alternatif*. Depok Timur: Papas Sinar Sinanti.
- Sutan Remy Syahdeini. 2009. *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Schaffer, Stephen. 1969. *The Victim and His Criminal*. Random House Inc.
- _____. 1974. *The Political Criminal, The Problem of Morality and Crime*. New York: The Free Press.
- Siswanto Sunarso. 2012. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Slametmuljana. 1967. *Perundang-undangan Majapahit*. Jakarta: Bhratara.
- Soedarto. *Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Hukum Pidana pada Universitas Diponegoro, Semarang, 21 Desember 1974.

- _____. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- _____. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- _____. 1990. "Proses Kodifikasi Hukum Pidana dan Kedudukan Hukum Pidana Ekonomi" dalam *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Ekonomi*. Soemantoro (ed). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____. 2013. *Hukum Pidana I*. Edisi Revisi. Semarang: Yayasan Soedarto.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1996. *Anatomi Kejahatan di Indonesia, Gelagat dan Proyeksi Antisipasinya pada Awal Abad ke-21*. Bandung: Granesia.
- Soepomo. 1982. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sutherland, Edwin H. dan Donald R. Cressey. 1974. *New York Principles of Criminology*. Lipponcott Company.
- _____. 1974. *Criminology*. Ninth Edition. LB Lippincott Company. Philadelphia/New York/Toronto.
- T.J. Gunawan. 2015. *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*. Yogyakarta: Genta Press.
- Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa. 2003. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Walker, Nigel. 1972. *Sentencing in a Rational Society*. Ringwood. Penguin Books Australia Ltd.
- Widodo dan Wiwik Utami. 2014. *Hukum Pidana & Penologi, Rekonstruksi Model Pemidanaan Berbasis Kompetensi Bagi Terpidana Cybercrime*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Wilson, James Q. dan Richard J. Herrnstein. 1985. *Crime & Human Nature, The Definitive Study of The Causes of Crime*. London: A Touchstone Book. Published by Simon & Schuster, Inc.
- Yesmil Anwar dan Adang. 2010. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Van Bemmelen, J.M. 1986. *Hukum Pidana 2, Hukum Penitensier*. Bandung: Bina Cipta.
- Zehr, Howard dan Ali Gohar. 2003. *The Little Book of Restorative Justice*. USA: Published by Good Books, Intercourse, Pennsylvania.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Simbur Cahaya. Diperbanyak oleh Pemerintah Tingkat I Sumatra Selatan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003.

Profil Penulis



- Nama Lengkap : Dr. Muhammad Ali Zaidan, S.H., M.Hum
Tempat/tgl. lahir : Sukanegeri, Desa di Kabupaten Oku Timur Sumatra Selatan, 10 Februari 1962
Pekerjaan : Dosen Program Magister Ilmu Hukum UPN "Veteran" Jakarta
Kegiatan :
- ✗ Selain melaksanakan tugas pokok mengajar baik di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta maupun Universitas Muhammadiyah Palembang.
 - ✗ Mengikuti kegiatan seminar hukum tingkat nasional maupun daerah.
 - ✗ Melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - ✗ Saat ini menjabat Wakil Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI) wilayah DKI Jakarta.
 - ✗ Mengasuh mata kuliah Hukum Pidana (pada strata 1) dan Kebijakan Kriminal (di strata 2).

KEBIJAKAN KRIMINAL

Kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*), politik hukum pidana atau pembaruan hukum pidana lebih ditekankan kepada perubahan peraturan perundang-undangan (pidana) yang diselaraskan dengan kebutuhan pada satu saat dan waktu tertentu. Sebagai sebuah kebijakan/*policy*, badan perundang-undangan dalam kenyataannya dihadapkan kepada berbagai pilihan untuk menetapkan ketentuan hukum pidana yang lebih baik, sekaligus sebagai garis-garis kebijaksanaan dalam menentukan langkah penegakan hukum sebagai usaha untuk mengkonkretisasikan aturan hukum yang telah dibuat tersebut.

Buku ini membahas secara komprehensif kejahatan, teori-teori kriminologi, pencegahan dan penanggulangan kejahatan, kebijakan hukum pidana, teori-teori pidana, pidana dan pemidanaan, kebijakan kriminal, beberapa aspek kebijakan kriminal, dan urgensi kebijakan kriminal

Buku ini tidak saja dapat digunakan oleh mahasiswa pascasarjana atau strata satu ilmu hukum, tetapi bagi masyarakat luas yang menaruh keprihatinan terhadap maraknya aksi kejahatan dan perlunya upaya penanggulangannya secara rasional, penegak hukum maupun lembaga legislasi, buku ini dapat memenuhi harapan tersebut.



Dr. M. Ali Zaidan, SH., M.Hum.

Pekerjaan: Dosen S-1, S-2 UPN, dan S-2 UMP serta mantan Anggota Komisi Kejaksaan RI (2006 – 2010). Pendidikan Doktor Ilmu Hukum (S3). Rumah: Jl Adhyaksa VIII No D-49 Lebak Bulus, Jakarta Selatan 12440.



Jl. Sawo Raya No. 18, Rawamangun
Jakarta Timur - 13220, Indonesia
Telp. : (021) 4700988 / 4757544
Fax. : (021) 4700989
Site : www.bumiaksara.com
www.bumiaksaraonline.com
Email : editorial@bumiaksara.com
marketing@bumiaksara.com

ISBN 978-979-007-659-4



9 789790 076594

Kebijakan Kriminal